



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

TENTANG

PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL DI
DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 42/M/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR : MoU.1062/LG.05/PD-00/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

2. NUGROHO

: Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Nomor 181 tanggal 26 Mei 1995, dan sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Notaris Mala Mukti, SH., LLM., Nomor 108 tanggal 30 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Telekomunikasi Selular yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas pemegang lisensi tingkat nasional untuk menyelenggarakan jasa komunikasi selular.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang pengembangan telekomunikasi dan transformasi digital di desa dan daerah tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pemanfaatan teknologi informasi dalam pemetaan potensi desa untuk penguatan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyediaan dan pengembangan internet untuk kebutuhan desa;
- c. digitalisasi sistem informasi desa untuk monitoring dan pelaporan;
- d. pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kapasitas dan pendampingan sumber daya manusia dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4 PENDANAAN

- (1) Semua biaya terkait dengan Kesepahaman Bersama ini atau terkait dengan evaluasi, penilaian atau persiapan untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK yang menimbulkan biaya tersebut.
- (2) Segala pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data, keterangan, dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan dari PIHAK lainnya yang diketahui, dipertukarkan, atau timbul berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*) tanpa adanya pelanggaran dari pasal ini atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum dengan sebelumnya dilakukan koordinasi di antara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama Jangka Waktu Kesepahaman Bersama dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Pegawai atau orang yang bekerja untuk masing-masing PIHAK dilarang atau tidak diperbolehkan menyampaikan data-data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini kepada pihak ketiga lain yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK lainnya akan berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK yang melanggar tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

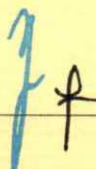
Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA

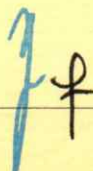
Penanggung jawab : General Manager
Government and Partnership Account
Management
Alamat : Gedung Telkomsel Smart Office
PT Telekomunikasi Selular
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 52,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : -
e-mail : dimas_prasetyo@telkomsel.co.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



NUGROHO

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

A blue ink signature is written on a horizontal line.

PIHAK KEDUA:

A blue ink signature is written on a horizontal line.